

## **TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA BANGUNAN**

**(Studi Kasus di Jor. Aliran Sungai Nag. Taluk Kec. Lintau Buo Kab. Tanah Datar)**

**<sup>1</sup>Resque Ilham Maulana, <sup>2</sup>Elimartati**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : [Forzapzero1@gmail.com](mailto:Forzapzero1@gmail.com)

e-mail : [elimartati@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:elimartati@uinmybatusangkar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

**Abstract:** From the results of the study it was found that the implementation of the contract/agreement used in Jorong Sungai Nagari Taluk, Lintau Buo was a contract agreement carried out by the shop owner with the chief craftsman using a wholesale system (shirkah abdan) which was explained directly or verbally without the others. Between the chief mason and workers also uses a wholesale system (shirkah abdan) which is explained verbally/spokenly, but wages for construction workers are calculated daily as the custom for construction workers in Lintau Buo. In the contract/agreement that is carried out there is an agreement to give bonus wages if the work is completed before the due date where the number of working hours per day is not set because the workers try to get the job done quickly in the hope of getting a bonus. But in reality the bonus has not been clear until now. So that in giving wages there is an act of breaking promises or defaults on construction workers. Where construction workers feel disadvantaged because each member does not receive a wage bonus. Breach of promise in a contract is regulated in the Compilation of Sharia Economic Law article 36.

**Keywords:** wanprestasi, akad, upah, pekerja bangunan

### **Introduction**

Permasalahan tentang upah sangat penting untuk dipahami karna dampaknya sangat memengaruhi kepada kehidupan. Jika para buruh tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan kesenjangan dan akan berdampak pada keluarga buruh itu sendiri. Permasalahan tentang upah juga dialami oleh para pekerja bangunan yang bertempat di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam pembangunan sebuah bangunan, pemilik bangunan sangat mempercayakan pekerjaan pembangunan kepada satu orang mandor atau kepala tukang (pemborong) yang memiliki 4 orang anggota, yaitu 2 orang tukang memasang batu dan 2 orang pembantu tukang. Dimana pembangunan ini direncanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan gaji perhari dimana gaji untuk tukang memasang batu sebesar Rp 150.000 /orang dan gaji untuk pembantu tukang Rp 100.000 /orang dengan anggaran dana Rp 35.000.000 selama 2 bulan atau 60 hari kerja (Buk Sus pemilik Ruko, Wawancara pre-riset, 25 Desember 2022).

Ketua tukang mempekerjakan para pekerja dengan sistim borongan, dan sistim borongan tersebut dikerjakan dengan waktu tempo selesai selama 2 bulan. Dalam proses borongan pembangunan ini terjadi permasalahan antara ketua tukang dengan para pekerja setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Dimana para pekerja dituntut untuk menyelesaikan bangunan sebelum jatuh waktu tempo dengan sistem kerja lembur di luar jam kerja. Yang dimaksud jam kerja adalah normalnya jam kerja buruh adalah 8 jam kerja

perhari, tetapi mereka bekerja selama 9 jam perhari maupun lebih dengan tujuan mengejar target agar mendapatkan keuntungan yang boleh dikatakan besar (Bpk. Erwanto, wawancara pra-riset, 28 Desember 2022).

Perjanjian dibuat antara ketua tukang dengan pekerja dilakukan secara langsung yaitu secara lisan tanpa adanya pihak ketiga dan disepakati oleh kedua belah pihak. Isi kesepakatan tersebut adalah perjanjian pemberian upah tambahan atau bonus kepada pekerja jika bangunan cepat selesai atau sebelum jatuh tempo yaitu selama 2 bulan/60hari kerja, apabila bangunan selama 60 hari atau lebih, maka pemberian bonus dibatalkan karena hanya dijanjikan pemberian bonus jika bangunan cepat selesai sebelum jatuh waktu tempo. Bonus yang dijanjikan oleh ketua tukang kepada para pekerja adalah sisa dana borongan apabila pembangunan tersebut selesai sebelum jatuh waktu tempo dan bonus tersebut dibagi rata.

Upah untuk tukang pemasang batu sebesar Rp150.000 per hari, maka gaji yang dikeluarkan selama 60 hari adalah Rp9.000.000/orang dan upah pembantu tukang sebesar Rp100.000/hari, sehingga gaji yang dikeluarkan menjadi sebanyak Rp6.000.000/orang. Pada akhirnya pembangunan ruko tersebut selesai selama 40 hari, jika pemberian upah dikali ulang, maka upah tukang pasang batu akan menjadi Rp6.000.000/orang dan upah pembantu tukang akan menjadi Rp4.000.000/orang. Seharusnya uang yang diterima oleh pekerja adalah gaji ditambah (sisa dana borongan : Jumlah pekerja) pembangunan dan dibagi sama rata. Namun nyatanya yang dikeluarkan mandor untuk para pekerja hanya gaji saja, sedangkan bonus tidak diberikan kepada para pekerja.

Berikut rincian upah tukang bangunan ruko dengan anggaran dana Rp35.000.000 :

**Tabel 1.1**  
**Rincian Upah Tukang**

No	Nama	Jabatan	Gaji/hari	Total upah selama 60 hari	Total upah selama 40 hari
1	Erwanto	Kepala Tukang	180.000	10.800.000	7.200.000
2	Dayat	Tukang Masang Batu	150.000	9.000.000	6.000.000
3	Eri	Tukang masang batu	150.000	9.000.000	6.000.000
4	Guntur	Pembantu tukang	100.000	6.000.000	4.000.000
5	Muslim	Pembantu tukang	100.000	6.000.000	4.000.000
Jumlah				40.800.000	27.200.000

Sumber : wawancara penulis dengan mandor dan para tukang bangunan

Dari permasalahan tersebut, praktek pemberian upah yang dilakukan diatas termasuk kategori Ingkar janji atau *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya prestasi buruk atau tidak terpenuhinya suatu prestasi. Menurut kamus besar hukum *wanprestasi* berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Yang dimaksud dengan *wanprestasi* merupakan suatu keadaan karenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati. Marhainis Abdulhay menyebutkan bahwa, *wanprestasi* adalah pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya (Pramono, 2003, hal. 2).

Dalam pekerjaan ini antara pekerja bangunan dengan pemberong sangat saling membutuhkan, pihak mandor atau kepala tukang (pemberong) membutuhkan tenaga pekerja untuk menyelesaikan pembangunan, sedangkan para pekerja membutuhkan mandor atau kepala tukang untuk mendapatkan pekerjaan lalu mendapatkan upah. Namun di sisi lain, sistem pengupahan ini banyak yang berbeda dari konsep akad *Ijarah* yang kemudian hari menyebabkan permasalahan di antara kedua belah pihak karna adanya ketidak sesuaian dalam perjanjian saat pemberian upah kepada pekerja, dikarenakan adanya wanprestasi terhadap pemberian upah.

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimana sistem pemberian upah mengupah terhadap para buruh atau pekerja bangunan tersebut. Dengan tema judul penelitian "Tindakan Wanprestasi terhadap Pemberian Upah Pekerja Bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo".

## Method

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kulitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan wanprestasi pemberian upah terhadap pekerja bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo.

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah 4 orang pekerja bangunan buruh harian, satu orang ketua tukang dan 1 orang pemilik rumah toko (ruko). Data Sekunder adalah data mengenai lokasi pembangunan rumah toko (ruko), 3 orang masyarakat biasa yang statusnya sama dengan para pekerja bangunan serta dokumentasi dan foto.

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

### 1. Observasi

Penulis melakukan Observasi Partisipatif, yaitu mengamati atau melihat siapa saja yang terlibat dalam pembuatan bangunan tersebut, yang mana terdapat para pekerja bangunan, ketua tukang, dan pemilik ruko yang memberikan pekerjaan. Penulis melakukan pengamatan tersebut pada tanggal 10 november 2022 di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo.

### 2. Wawancara Terstruktur (*Structural Interview*)

Dalam upaya dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah meyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Penulis mewawancarai objek wawancara yaitu Mandor (ketua tukang), para pekerja bangunan, pemilik ruko dan beberapa masyarakat biasa yang statusnya sama dengan para pekerja. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data bagaimana sistem pemberian upah kepada pekerja atau buruh bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### 3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi pada setiap melakukan penelitian yang mana sebagai penguat data dalam penelitian. Bentuk penelitian ini adalah mengetahui bukti-bukti sebagai penelitian seperti melakukan dokumentasi sewaktu wawancara pada objek

penelitian, salah satu bentuk dokumentasi adalah mengambil foto dengan menggunakan ponsel.

## Results and Discussion

Kesepakatan akad/perjanjian kerja yang dibuat oleh pemilik ruko dengan ketua tukang adalah sesuai dengan syairat islam, yang mana dari kesepakatan perjanjian kerja yang mereka buat tidak ada cacat akad karena tidak ada pihak yang di rugikan anatara ketua tukang dengan pemilik ruko.

Selanjutnya kesepakatan yang dibuat antara ketua tuknag dengan para pekerja adalah tidak sesuai dengan syariat islam karena adanya ingkar janji atau tindakan Wanprestasi terhadap para pekerja, yang mana para pekerja dijanjikan akan diberi bonus upah apabila pekerjaan cepat selesai sebelum jatuh waktu tempo.

Menurut islam, kesepakatan kerja antara ketua tukang dengan pemilik ruko yang terjadi di jorong Aliran Sungai nagari Taluk kecamatan lintau buo telah memenuhi rukun akad. Dslam pelaksanaan akad tersebut telah terdapat pelaku akad yaitu si pemilik ruko ( buk Sus) dan si ketua tukang (bapak Erwanto).

Kemudian sesuatu yang di akadkan adalah perjanjian kerja dan pemberian bonus upah apabila pekerjaan cepat selesai sebelum jatuh waktu tempo. Dan dalam akad tersebut telah terdapat *sighat* yaitu ijab dan qabul. Ijab berasal dari si pemilik ruko (buk Sus) seperti perkataan “*Pak Erwanto, tolongan buekan ruko di dopan uma ko ciek untuk di jadian salon ,baok 3 dak 4 urang anggota, lai bisa dek pak Erwanto kan. Upahnya kito ambiek per hari sajo ya. Beko upahnya dari Pak Erwanto ajo ka anggota lain ya, kalau bisa copek salasainyo setidaknya dalam 2 bulan ko, kok lai copek sudah e, bagi samo rato jo siso dana e, tapi kalau lobieh dari 2 bulan berarti itu adalah tangguang jawab pak iwan lai di, Lai setuju pak Wan?tu kecekyo jadih, itu lah tangguang jawab ambo kecek pak Wan dan akan mancari anggota e lu. Dana ibuk agieh ka pak Wan Rp. 35 juta untuk membuat bangunan dalam jangka waktu 2 bulan.* (waktu itu, saya bilang secara lansung kepada Pak Erwanto seperti ini, tolong buatkan ruko di depan rumah ini untuk dijadikan salon, bawa tiga atau empat orang anggota, upahnya kita hitung perhari saja, nanti upah untuk pekerja lainnya melalui perantara dari bapak Erwanto, ok. Kalau bisa selesainya dalam 2 bulan ini, jika dana nya berlebih ambil saja, tetapi apabila lebih dari 2 bulan berarti itu adalah tanggung jawab bapak Erwanto, apakah bapak Erwanto Setuju? dan dia menjawab ok , itu adalah tanggung jawab saya dan lansung mencariang anggotanya. Dana yang ibuk berikan kepada bapak Erwanto sebanyak Rp. 35 juta dalam jangka waktu 2 bulan.”). Serta qabul datang dari pihak ketua tukang (bapak Erwanto), seperti mereka lansung meng iyakan maksud perjanjian kerja dengan tindakan lansung memberikan dana pekerjaan atau upah para pekerja bahwa ia setuju dengan pekerjaan tersebut.

Kesepakatan perjanjian kerja antara ketua tukang dengan para pekerja menurut islam sudah memenuhi rukun akad. Dalam pelaksanaan akad tersebut telah terdapat pelaku akad yaitu ketua tukang (bapak Erwanto) dan para pekerja bangunan (Dayat, Eri, Guntur, Muslim). Kemudian sesuatu yang di akadkan adalah perjanjian pekerjaan membuat ruko dan pemberian bonus upah apabila pekerjaan cepat selesai sebelum jatuh waktu tempo. Dengan ijab dari ketua tukang seperti ajakan bekerja kepada para pekerja dan qabul dari para pekerja bangunan seperti mengiyakan ajakan ketua tukang dan datang pada saat pekerjaan dimulai. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 1 :

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya praktek akad/perjanjian kerja yang terjadi di Nagari Taluk dalam pelaksanaannya, syarat dan rukun akad sudah terpenuhi. Yang mana sudah dilakukan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Praktek akad/perjanjian kerja yang dilaksanakan secara lisan di Nagari Taluk membawa dampak positif bagi masyarakat terutama untuk para pekerja bangunan. Yang mana para pekerja bangunan tersebut sebelumnya hanya sebagai pengangguran. Dengan adanya pekerjaan borongan tersebut membuat para pekerja merasa terbantu dalam perekonomian, sehingga adanya manfaat antara para pekerja dan ketua tukang, dimana ketua tukang membutuhkan anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya dan si pekerja bangunan mendapatkan imbalan dari ketua tukang atau upah. Tolong menolong ini di benarkan dalam islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِلْمَ وَالْعَدْوَانِ ۗ وَأَنْقُوا اللَّهُ مِنَ الْمُشَبِّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

"dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya kita disuruh untuk saling tolong menolong, yang mana dengan adanya tolong menolong antara ketua tukang yang menyediakan lapangan pekerjaan dengan para pekerja bangunan yang di upah untuk mengerjakan pembangunan ruko. Jika ketua tukang tidak membantu para pekerja bangunan maka para pekerja bangunan tidak mendapatkan pekerjaannya dan proses pembangunan menjadi terbengkalai. Maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Kemudian dilihat dari pelaksanaan akad dan pekerjaannya, yang pertama pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan. Akad Ijarah yang dilakukan oleh ketua tukang adalah Ijarah 'amal yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini tukang bangunan menyewa jasa dari pihak para pekerja untuk menyelesaikan bangunan rumah toko dan kemudian membayar upah sebagai pemberian imbalan dari hasil pekerjaannya yang dilakukan oleh pihak pekerja bangunan.

Setelah tukang bangunan menyelesaikan bangunan rumah toko (ruko) maka pihak pemilik rumah mempunyai kewajiban untuk membayar kepada ketua tukang yang sudah disepakati di awal perjanjian kerja dan ketua tukang juga berkewajiban memberikan upah kepada para pekerja bangunan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hadist nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya "berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". Pemilik ruko mendapatkan bangunan yang telah diselesaikan dan ketua tukang beserta para pekerja mendapatkan upah.

Dalam pemberian upah oleh ketua tukang kepada para pekerja bangunan telah memenuhi kesepakatan, namun di sisi lain terdapat suatu tindakan *wanprestasi* atau ingkar janji dimana bonus upah yang di sepakati antara ketua tukang dengan para pekerja bangunan tidak diserahkan. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan para pekerja bangunan. *Wanprestasi* atau cidera janji merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi. Ingkar janji dalam suatu akad diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, dengan kriteria :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- (Suadi, 2020, hal. 57)

Rosulullah SAW bersabda :

فَالَّذِي أَنْذَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ تَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتُمْ خَانَ

Artinya :

Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat." (H.R Bukhari)

Hadist diatas menjelaskan bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur kesengajaan, maka baginya diberikan predikat sebagai seorang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang di serahkan kepadanya (Ilmu Islam, 2023, p.5)

5. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa adanya suatu tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh ketua tukang terhadap para pekerja dimana ketua tukang menjanjikan pembagian bonus upah apabila pembangunan cepat selesai, namun nyatanya bonus tersebut tidak diterima oleh para pekerja, seperti halnya menurut hasil wawancara yang penulis dapat di lapangan. Dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka dari itu perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh ketua tukang tersebut adalah perbuatan kesalahan yang disengaja. Perbuatan kesalahan yang disengaja atau sifat kesengajaan pada suatu perbuatan adalah tindakan yang dilakukan, diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut, maka dari itu dikategorikan sengaja dan hal tersebut dapat dikatakan ingkar janji atau Wanprestasi.

## Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan kerja telah dilakukan oleh ketua tukang beserta para pekerja bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati yang mana upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan pekerjaan tersebut selesai sebelum jatuh waktu tempo, yang mana awal perjanjian lama pembangunan harus diselesaikan selama 2 bulan atau 60 hari kerja, namun nyatanya setelah dikerjakan akhirnya pekerjaan tersebut selesai selama 40 hari kerja. Kemudian Sistim pemberian upah terhadap para pekerja bangunan di Jorong Aliran Sungai Nagari Taluk Kecamatan Lintau Buo dilakukan secara borongan, dimana untuk ketua tukang sebesar Rp. 180.000/hari, untuk tukang memasang batu sebesar Rp. 150.000/hari dan pembantu tukang sebesar Rp. 100.000/hari.
2. Sistim perjanjian yang dilakukan oleh ketua tukang kepada para pekerja bangunan di jorong Aliran Sungai nagari Taluk kecamatan lintau buo menurut pandangan Fiqih Muamalah ialah telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Dalam pelaksanaan akad tersebut telah terdapat pelaku akad yaitu si ketua tukang (bapak Erwanto) dan para pekerja bangunan (Dayat, Eri, Guntur, Muslim). Kemudian sesuatu yang di akadkan adalah perjanjian kerja dan pemberian bonus upah apabila pekerjaan cepat selesai sebelum jatuh waktu tempo. Dan dalam akad tersebut telah terdapat *sighat* yaitu ijab dan qabul. Namun tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh ketua tukang lebih lanjut dalam KHES pasal 36 ayat 2 yaitu "melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan".

## References

- A.DJazuli. (2006). *Kaidah Kaidah Fiqih Cetakan 1*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly, d. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- 'Ahji, M. R. (1999). *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khatab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, B. (2012). Akad, Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 327.
- Alawi, M. T. (2017). Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli. *Baabu Al-Ilmi*, 5.
- Antonio, M. S. (2010). *Fiqih Muamalat* . Jakarta: Kencana.
- Anwar, S. (2006). *Hukum Perjanjian Syariah*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arianti, F. (2022). Analisis Upah Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Pada Pandangan Hukum Islam. 3-4.
- Aziz, S. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-Syifa.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5*. Damaskus: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani.
- Basyir, A. (2000). *Asas Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Binjai, A. H. (2011). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djojodirjo, M. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erwanto. (2022), Desember Rabu). Hasil Wawancara tentang Sistim Pemberian Upah Kepada Pekerja. (R. I. Mualana, Pewawancara)
- Gofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Haroen, N. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Idri. (2015). *Hadist Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indonesia, M. U. (2000). Fatwa DSN MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000. *Fatwa DSN MUI* (hal. 641). Jakarta: Fatwa DSN MUI.
- Karim, A. A. (t.thn.). *Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, M. (2004). *Asas-Asas Hukum MUamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (t.thn.).
- Madjid, A. (1986). *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mughits, A. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawarid.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.

- Nurlely Darwis, N. A. (t.thn.). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. 52.
- Perdata, K. (t.thn.). *Pasal 1267*.
- Pramono, N. (2003). *Hukum Komersial*. Jakarta: Pusat Penerbit UT.
- Pramono, N. (2003). *Hukum Komersial*. Jakarta: UT.
- Ramadhani, D. A. (2001). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Implikasi Krisis Moneter di Indonesia*, 4.
- Rawas, M. (1999). *Ensiklopedi Umar Bin Khatab*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- RI, D. A. (2006). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Diponegoro, Bandung.
- Riyadi, F. (2015). *Sistem dan Strategi pengupahan Perspektif islam*. Iqtishadia Vol 8.
- Rusyd, I. (2006). *Bidayatul Mujtahid jilid II*. Jakarta: Pustaka Al-Kautshar.
- Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salim, H. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: SInar Grafika.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, R. (1998). *Pokok-Pokok Perjanjian*. Jakarta: Putra Abidin.
- Soedarjadi. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sofyan, S. S. (1980). *Hukum Perutangan bagian A*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suadi, A. (2020). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'iyah. (1986). *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- tafsirweb. (2023, Februari Minggu). Diambil kembali dari <https://tafsirweb.com/473-surat-al-baqarah-ayat-83.html>
- Widiana, W. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Yuni Harlina, H. L. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (ingkar janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah. 4